



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERMBANGKUAN KEUANGAN

BUKU PINTAR Daerah Bertanya, DJPK Menjawab



BETTER
w/ DJPK

Episode 7:

Dari Desa untuk Indonesia: Mengoptimalkan Peran BUMDes dalam Perekonomian Lokal

BElajar **T**ransfer ke daerah
dan **T**ata kelola **E**konomi
dae**R**ah **bersama** **DJPK**

21 Mei 2024

Daftar Isi

Materi

3 - 32

Q & A

33 -41



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL
PERIMBANGAN KEUANGAN



BETTER
w/ DJPK

DARI DESA UNTUK INDONESIA: MENGOPTIMALKAN PERAN BUMDES DALAM PEREKONOMIAN LOKAL

Jakarta, 21 Mei 2024

Yadi Hadian

Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda, Dit. DDIOKK



Outline



1

**PERAN BUMDES DALAM
PEREKONOMIAN DESA**

2

**KEBIJAKAN DANA DESA
DALAM MENDORONG
OPTIMALISASI BUMDES**

3

**PERAN KEMENKEU DALAM
PENGUATAN BUMDES**



PERAN BUMDES DALAM PEREKONOMIAN DESA



Apa Itu BUMDES?

Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



Badan hukum yang

-----> Kepastian Hukum



didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa

-----> BUMDesa/
BUMDes bersama



- guna mengelola usaha,
- memanfaatkan aset,
- mengembangkan investasi dan produktivitas,
- menyediakan jasa pelayanan,
- menyediakan jenis usaha lainnya

-----> Pilihan Kegiatan Usaha



untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

-----> Tujuan utama

Penjelasan Pasal 117 UU 11/2020

BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Desa.



Regulasi yang Mengatur tentang BUMDES

- Amanat **UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa** untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
- Kebijakan pemerintah untuk mendorong otonomi desa dengan meningkatkan peluang Pemerintah Desa untuk memberdayakan potensi desa termasuk **mengembangkan perekonomian melalui BUM Desa**
- BUM Desa sebagai lembaga perekonomian di desa di Indonesia, diatur dalam:
 - **UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa**; mengakui BUM Desa sebagai lembaga perekonomian yang mampu mengelola aset dan menjalankan sumber daya di desa
 - **UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**; BUM Desa diakui sebagai badan usaha berbadan hukum
 - **PP Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa**; mengatur pelaksanaan teknis pengelolaan BUM Desa (organisasi, unit usaha, kerja sama dan kemitraan, dsb)





Penguatan BUMDES Dalam PP 11 Tahun 2021

Kelembagaan

- BUM Desa sebagai Badan Hukum dan tidak dapat dibubarkan
- BUM Desa bisa langsung menjalankan usahanya maupun menjadi induk bagi unit usaha yang berbadan hukum
- Penguatan substansi AD & ART sebagai dasar pelaksanaan operasional

Penguatan Organ BUM Desa

- Penambahan organ Bumdesa menjadi 4, terdiri atas: (1) Musyawarah Desa/MAD; (2) Penasihat; (3) Pelaksana Operasional; dan (4) Pengawas.
Wewenang dan tugas masing-masing organ lebih terperinci.
Pengambil keputusan tertinggi oleh BUM Desa



Pembinaan dan Pengembangan BUM Desa

- Mendapat pembinaan secara sinergis & terkoordinasi dari semua K/L, BUMN & Pemda
- *treatment* sesuai dengan kebutuhan BUM Desa.

MODAL DAN ASET BUM Desa

- Penyertaan modal Desa dan masyarakat
- Bantuan langsung menjadi modal / aset BUM Desa.



Landasan Sosiologis BUMDES





Peran BUMDES

1

**Memberikan
keuntungan
bagi Desa**

Contoh:

**BUM Desa Sekapuk,
Desa Sukorejo Sidayu, Gresik**

Berdiri: Maret 2009.

Net Profit BUM Desa pada 2020 mencapai Rp4 Miliar dan sebesar Rp1.5 Miliar masuk ke PADes.

Unit usaha:

1. Pengelolaan Wisata Selo Tirta Giri (Setigi /Bukit Air),
2. Produksi jajanan, dan
3. Catering.

2

**Mengkonsolidasi
produk-produk
usaha individu
kelompok**

Contoh:

**BUM Desa Lohjinawi,
Desa Galendowo, Jombang**

Hampir 70% sumber pendapatan masyarakat dari pemerahan sapi.

BUM Desa berperan sebagai konsolidator menampung dan mengelola secara mandiri hasil peternakan susu sapi warga.

Anggota kelompok peternak akan diberikan subsidi sebesar Rp 18JT dengan angsuran tanpa bunga untuk pembelian sapi dan hasil dari pemerahan akan dibeli kembali oleh BUM Desa.

3

**Stimulasi UEM
& menciptakan
lapangan kerja**

Contoh:

**BUM Desa Sumber Sejahtera,
Desa Pujon Kidul, Malang**

BUM Desa Sumber Sejahtera memiliki 10 unit usaha, diantaranya:

Air Meterisasi, Tabungan Warga, Kredit Usaha Mikro, Cafe, Wisata Edukasi, Pengolahan Sampah Terpadu, Pertanian, & Guest House.

BUM Desa menyerap 650 tenaga kerja di unit Wisata Café Sawah dan 30% pekerja diantaranya berasal dari keluarga miskin.

4

**Menyediakan
layanan yang belum
disediakan oleh
Pemerintah.**

Contoh:

**BUM Desa Bersinar Desaku,
Desa Muara Enggelam, Kutai**

BUM Desa Bersinar Desaku mengelola usaha listrik komunal atau KLIK-ME. Usaha ini mampu memenuhi kebutuhan listrik masyarakat Desa Enggelam Kukar.

Unit usaha KLIK-ME sudah berjalan sejak 2015 dan dibina dibawah Dinas ESDM Kabupaten Kutai Kartanegara.

KLIK-ME melayani kebutuhan listrik 713 jiwa (174 KK) dengan daya masing-masing 350 watt/rumah, bertarif murah sebesar Rp 3.000 perhari.

5

**Memproduksi &
meningkatkan nilai
tambah produksi.**

Contoh:

**BUM Desa Talang Sakti, Desa
Talang Kemuning, Kerinci**

BUM Desa bersama Kelompok Tani Alam Sakti melakukan proses penanaman, panen, hingga pengolahan tanaman kulit manis "Cinnamon". BUM Desa juga berperan dalam proses packaging dan pemasaran.

Seluas 1.402 Ha perkebunan kayu manis dikelola bersama dan menghasilkan panen sebanyak 200 Ton/tahun.

Total terdapat 1.054 Anggota Kelompok Petani Kayu Manis



Peluang Kegiatan Unit Usaha BUMDES





Peluang & Tantangan Pengembangan BUMDES

**PP NO 11 TAHUN 2021 TENTANG BUM DESA
MEMUDAHKAN BUM DESA MENJALIN KERJA
SAMA BISNIS DENGAN PIHAK LAIN**



BUM Desa lebih mudah dalam menjalin kerjasama bisnis sehingga membuka lebih banyak peluang dalam peningkatan ekonomi desa



Sampai dengan saat ini, BUM Desa yang sudah berbadan hukum mencapai **18.221** BUM Desa dari total 49.406



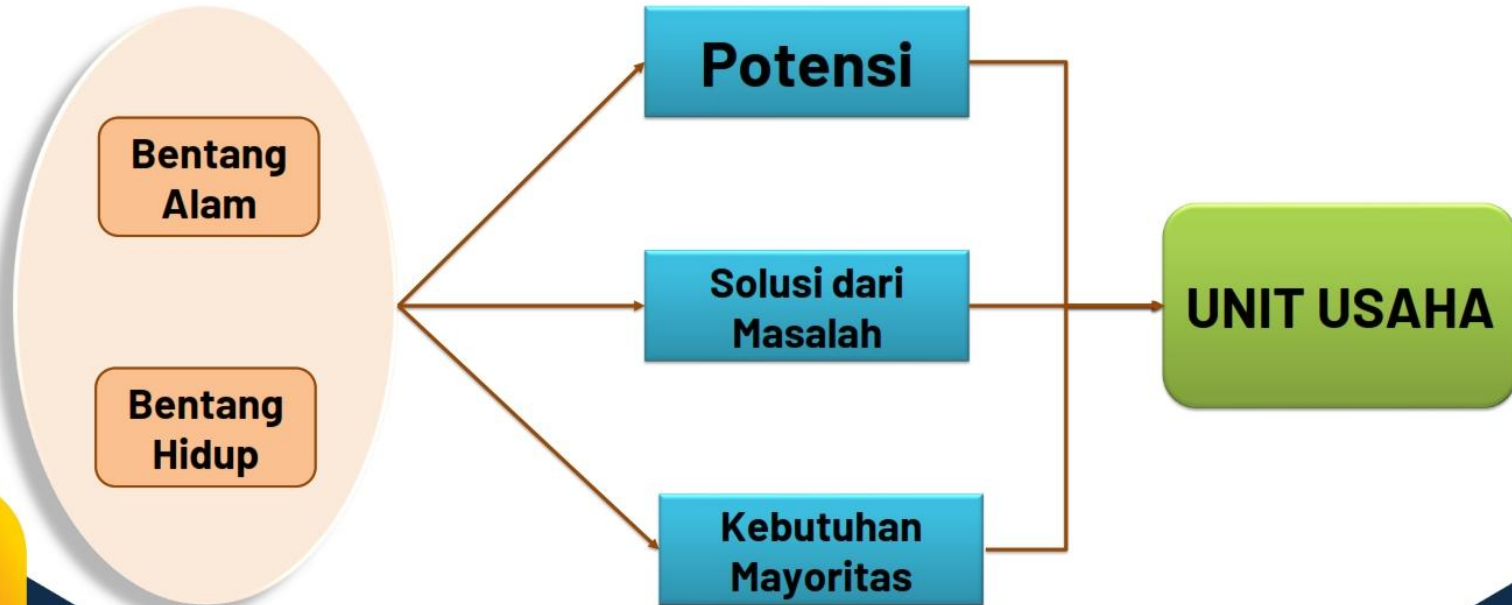
Disisi lain juga ditemukan bahwa BUM Desa belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan baik terhadap pendapatan desa maupun dalam menggerakkan perekonomian desa

**PERLU PENGUATAN ORGANISASI DAN SDM BUM
DESA SEHINGGA MAMPU MENGELOLA PELUANG
DAN POTENSI YANG ADA DI DESA**





Mekanisme Pembentukan Unit Usaha



** Berdasarkan paparan BUMDES Panggung Lestari, DIY*



KEBIJAKAN DANA DESA **DALAM** **MENDORONG** OPTIMALISASI BUMDES



Hakekat dan Tujuan Pembangunan Desa



PEMBANGUNAN DESA

Mengedepankan kebersamaan,
kekeluargaan,
kegotongroyongan

Meningkatkan Kualitas
Hidup Manusia

Meningkatkan
Kesejahteraan
masyarakat Desa

Mengurangi Kemiskinan

MELALUI



01

Penegakkan kewenangan Desa



02

Penguatan tata kelola
pemerintahan Desa



03

Pembangunan Desa untuk
SDGs Desa



04

Pembaruan tata kelola
pembangunan Desa



Perkembangan Dana Desa

Rp 609,68 Triliun

TAHUN 2015 – 2024

APBN



Rp 46,98 Triliun

(74.754 Desa)

±Rp 643,6 Jt/Desa
Penyerapan 97,65%

Rp 60 Triliun

(74.958 Desa)

±Rp 800,4 Jt/Desa
Penyerapan 99,62%

Rp 71 Triliun

(74.954 Desa)

±Rp 949,78 Jt/Desa
Penyerapan 99,95%

Rp 68 Triliun

(74.960 Desa)

±Rp 907,13 Jt/Desa
Penyerapan 99,86%

Rp 71 Triliun

(75.259 Desa)

±Rp 943,33 Jt/Desa

UU Desa

2014



2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Rp 20,7 Triliun

(74.093 Desa)

±Rp 280,3 Jt/Desa
Penyerapan 82,82%

Rp 60 Triliun

(74.954 Desa)

±Rp 800,4 Jt/Desa
Penyerapan 98,54%

Rp 70 Triliun

(74.953 Desa)

±Rp 939,9 Jt/Desa
Penyerapan 99,54%

Rp 72 Triliun

(74.961 Desa)

±Rp 960,5 Jt/Desa
Penyerapan 99,80%

Rp 70 Triliun

(74.954 Desa)

±Rp 933,9 Jt/Desa



Capaian Keluaran Dana Desa 2015-2023

Dana Desa telah menghasilkan output berupa sarana/prasarana yang bermanfaat bagi Masyarakat sebagai berikut:

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT



WISATA DESA
645 KEGIATAN



LUMBUNG PADI
2.020 UNIT



TEMPAT
PENJEMURAN PADI
165 UNIT



JALAN DESA
1.215.907,32 KM



JEMBATAN
250.922 METER



PASAR DESA
912 UNIT



BUM DESA
920 UNIT KEGIATAN



TAMBAHAN PERAHU
716 UNIT



EMBUNG
594 UNIT



IRIGASI
50.017.379 UNIT



PENAHAN TANAH
14.454 UNIT

MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT



INTERNET
DESA
2.641 UNIT



PERPUSTAKAAN
1.782 UNIT



LISTRIK DESA
141.849.262 UNIT



RUMAH
LAYAK
HUNI
301.853.019
UNIT



PENGLOLAAN
SAMPAH
40.176 KEGIATAN



SARANA OLAH RAGA
8.479 UNIT



AIR BERSIH
10.120.600 UNIT



MCK
77.168 UNIT



POUNDES
79.928 UNIT



DRAINASE
388.563.015 METER



PAUD
10.495 KEGIATAN



POSYANDU
9.352 UNIT



SUMUR
32.015.843 UNIT

Sumber: <https://monevdd.kemendesa.go.id/>



Kebijakan Dana Desa TA 2024



Melanjutkan kebijakan pengalokasian DD sesuai UU No. 1 Tahun 2024 tentang HKPD, melalui:

- pengalokasian berdasarkan formula dan alokasi tambahan tahun berjalan berdasarkan kriteria tertentu;
- pengalokasian mempertimbangkan kinerja desa dalam pengelolaan DD.



Memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan keberlanjutan fokus dan prioritas pemanfaatan DD, dalam rangka:

- Mendukung penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan DD **paling tinggi 25% untuk BLT Desa** dengan target KPM bisa menggunakan data Pemerintah Pusat sebagai acuan;
- Mendukung **program ketahanan pangan & hewani paling rendah 20%**;
- Mendukung **program pencegahan dan penurunan *stunting* skala Desa**; dan/atau
- Mendukung **program sektor prioritas di Desa** melalui **bantuan permodalan BUMDes** serta program pengembangan Desa sesuai potensi & karakteristik Desa.



Mendanai operasional pemerintah Desa paling tinggi 3%



Memperbaiki penyaluran dan mendorong perbaikan tata kelola Dana Desa melalui:

- Pemisahan penyaluran DD *earmarked* dan *non-earmarked* berdasarkan kinerja pelaksanaan;
- Melanjutkan penyaluran DD secara langsung dari RKUN ke RKD;
- Pemberian reward berupa percepatan penyaluran DD untuk Desa berstatus Mandiri;
- Pengalokasian insentif DD untuk Desa yang berkinerja baik; dan
- Melanjutkan penerapan sanksi berupa penghentian penyaluran DD terhadap Desa bermasalah atau terdapat penyalahgunaan keuangan Desa.



Memperkuat monitoring pelaksanaan kebijakan fiskal nasional di tingkat Desa dan sinergi penggunaan DD.



Prioritas Penggunaan Dana Desa

Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai **pembangunan dan pemberdayaan masyarakat**. Prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa dilaksanakan melalui:

Pemenuhan kebutuhan dasar

pembangunan sarana dan prasarana Desa;

pengembangan potensi ekonomi lokal; dan

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

- pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes/BUMDesma;
- pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes/BUMDesma; dan
- pengembangan Desa wisata.

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:

penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat;

penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa;

pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa;

pengembangan seni budaya lokal; dan

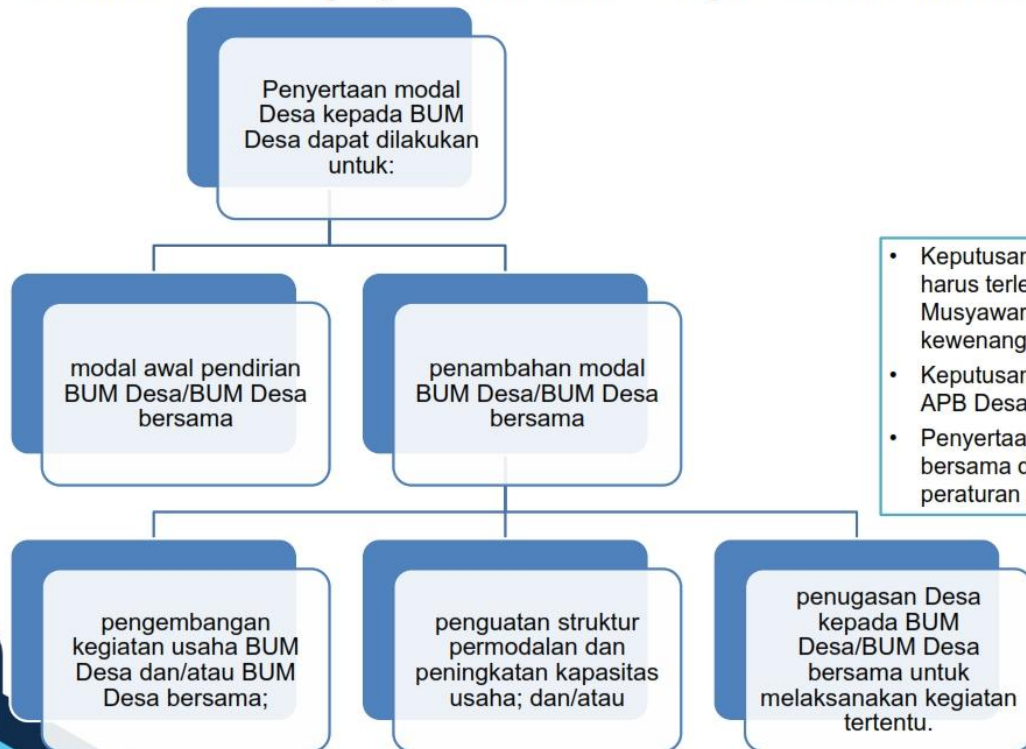
penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

- pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa;
- pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUMDes/BUMDesma; dan
- pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUMDes/BUMDesma.



Fokus Dana Desa untuk Bantuan Permodalan BUMDES

dilaksanakan melalui penyertaan modal Desa kepada BUM Desa/BUM Desa bersama.



- Keputusan untuk melakukan penyertaan modal harus terlebih dahulu disepakati dalam Musyawarah Desa sesuai dengan kebutuhan dan kewenangan Desa.
- Keputusan penyertaan modal ditetapkan dalam APB Desa.
- Penyertaan modal BUM Desa/BUM Desa bersama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permendesa PDTT No. 13 Tahun 2023



Pengembangan kegiatan usaha BUMDES

Pengembangan kegiatan usaha BUM Desa/BUM Desa bersama difokuskan untuk pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan Kawasan perdesaan, meliputi:

Pengelolaan hutan
Desa

Pengelolaan usaha
hutan sosial

Pengelolaan hutan
adat

Pengelolaan air
minum

Pengembangan
produk pertanian,
perkebunan,
dan/atau
peternakan

Pengembangan
produk perikanan

Pengembangan
sarana produksi
pemasaran dan
distribusi

Pengembangan
Desa wisata

Pengembangan
usaha lainnya yang
sesuai potensi dan
kewenangan Desa



Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang Dikelola BUMDES



Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang Diutamakan Dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama

Bidang Pembangunan

melalui Pengembangan Potensi Ekonomi Lokal

1 Bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor

seperti: pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, *docking* kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan

3 bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan

4 pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial

seperti: pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebel

5 pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat

6 pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan

pembangunan showroom / wisma pamer produk desa untuk para pelaku industri Desa

seperti: penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/ pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (*slurry ice*).

8 kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh BUM Desa / BUM Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa (1/2)

beberapa contoh kegiatan
Prioritas Penggunaan Dana Desa

Bidang Pemberdayaan Masyarakat

melalui Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa



Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

seperti :

- pelatihan pengelolaan Desa wisata;
- pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
- kursus/pelatihan kerajinan tangan (*handycraft*) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut (kerang, kayu, bakau dan cemara laut);
- pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
- pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
- pelatihan kewirausahaan Desa;
- promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;
- kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



Pendirian, Pengembangan, dan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan BUM Desa / BUM Desa Bersama

seperti:

- pelatihan manajemen usaha untuk BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan BUM Desa/ BUM Desa bersama;
- pameran hasil usaha BUM Desa/ BUM Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
- kerjasama perdagangan antardesa;
- kerjasama perdagangan antardesa;
- kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa



Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa (2/2)

Beberapa contoh kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa **Bidang Pemberdayaan Masyarakat** melalui Pengembangan Kapasitas Ekonomi Produktif dan Kewirausahaan Masyarakat Desa

Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif yang Diutamakan Dikelola oleh BUM Desa/ BUM Desa Bersama

- pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
- peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
- sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
- pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa.

- pelatihan *e-marketing* dan pembuatan *websit* pelaku industri rumah tangga;
- pelatihan manajemen usaha untuk usaha rumahan;
- pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa.

- pelatihan cara konservasi produk/ karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pen dokumentasian melalui tulisan dan visual;
- pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi.

- investasi usaha ekonomi melalui kerjasama BUMDesa/ BUMDesa Bersama;
- pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik;
- kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola BUM Desa/ BUMDesa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Permendesa PDTT No. 7 Tahun 2023



Penyelenggaraan Ketahanan Pangan Melibatkan BUMDES

Peran BUM Desa/BUM Desa bersama dalam mendukung ketahanan pangan di Desa, antara lain:

1

Pengelolaan
usaha/unit usaha
lumbung pangan
Desa

2

Penyediaan
permodalan dan
unit usaha dana
bergulir
masyarakat

3

Penyewaan
peralatan
pertanian; dan

4

Penyediaan
sarana produksi,
pemasaran hasil
pertanian, dan
permasaran serta
kerja sama
dengan
kelompok
ekonomi Desa
dan swasta.



PERAN KEMENKEU DALAM PENGUATAN BUMDES



Latar Belakang

1 Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) saat ini berdasarkan data Kemendes PDTT sebanyak 53.083 BUMDes dan 5.610 BUMDes Bersama (BUMDesma).

2 Dari jumlah BUMDes tersebut, baru 18.133 BUMDes yang berbadan hukum, sedangkan BUMDes lainnya belum berbadan hukum. Untuk BUMDesma, jumlah BUMDesma berbadan hukum jumlahnya lebih sedikit, yaitu baru 27,6%.

3 Dari segi peringkat BUMDes, saat ini sebagian besar BUMDes berkategori perintis, pemula dan berkembang, sedangkan BUMDes dengan kategori Maju jumlahnya masih sedikit, yaitu cuma 1.208 BUMDes.

4 Dengan banyaknya BUMDes berkategori perintis dan pemula dan sedikitnya jumlah BUMDes yang berkategori maju menjadi tantangan bagi kita untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas BUMDes untuk naik peringkat dan tumbuh berkembang menjadi BUMDes yang maju.

5 Masih banyak BUMDes yang mampu menggali potensi desa dan kurang profesional dalam pengelolaan keuangan BUMDes.

Oleh sebab itu, **DJPK, Kemenkeu bekerjasama dengan perguruan tinggi** menyelenggarakan program **Pemberdayaan Desa dan BUMDes** dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelola BUMDes dalam mengelola BUMDes.



Kolaborasi Kemenkeu dan Perguruan Tinggi Untuk Pendampingan Bumdes Dalam Rangka Mendorong Transformasi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Desa

KOLABORASI DJPK DENGAN SMV DAN STAN

Pendampingan BUMDes

- DJPK memberikan **pendampingan kepada BUMDes** bersama dengan **Universitas mitra di beberapa Provinsi**.
- Pada Tahun 2022 terdapat **400 BUMDes** yang telah didampingi.
- Pada Tahun **2023**, pendampingan kepada **2.000 BUMDes** melalui **8 Universitas**.
- Pada Tahun **2024**, DJPK Kemenkeu menargetkan pendampingan kepada **2.000 BUMDes** melalui **9 Universitas**.
- Program Pendampingan dalam bentuk **workshop** dan **intensif**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



SMV Kemenkeu



Desa Devisa

Pendampingan Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Produksi, Akses Pasar, dan Akses Pembiayaan Ekspor



Desa Wisata

Pendampingan dan Pembiayaan Homestay



Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pendampingan dan Pembiayaan Mikro dan Ultra Mikro

Perguruan Tinggi di bawah Kemenkeu

Politeknik Keuangan Negara STAN

Pendampingan BUMDes DJPK

- Kolaborasi Program Pendampingan Desa dengan LPEI, PIP dan SMF dapat memberikan **dampak yang lebih besar bagi masyarakat Desa akan lebih signifikan**.
- Dapat **meningkatkan kemampuan desa** dalam mengembangkan potensi desa secara lebih optimal.



Pelaksanaan Pendampingan BUMDES

Deskripsi

Dalam rangka percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa, DJPK akan melakukan pendampingan kepada Desa/BUMDes melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan SMV di bawah Kemenkeu.

Kegiatan bertujuan mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa. Sasaran utama pendampingan adalah BUMDes di desa agar dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi desa dan pendapatan asli desa.

Pelaksanaan

- Tahun 2022 program pemberdayaan desa dan BUMDes kepada 400 desa termasuk desa yang telah mengikuti program pelatihan aparat desa atas potensi desa tahun 2020 dan 2021. Bekerjasama dengan 4 perguruan tinggi.
- Tahun 2023 program pemberdayaan desa dan BUMDes kepada 2.000 desa bekerjasama dengan 8 perguruan tinggi.
- Tahun 2024 program pemberdayaan desa dan BUMDes kepada 2.000 desa bekerjasama dengan 8 perguruan tinggi + STAN.

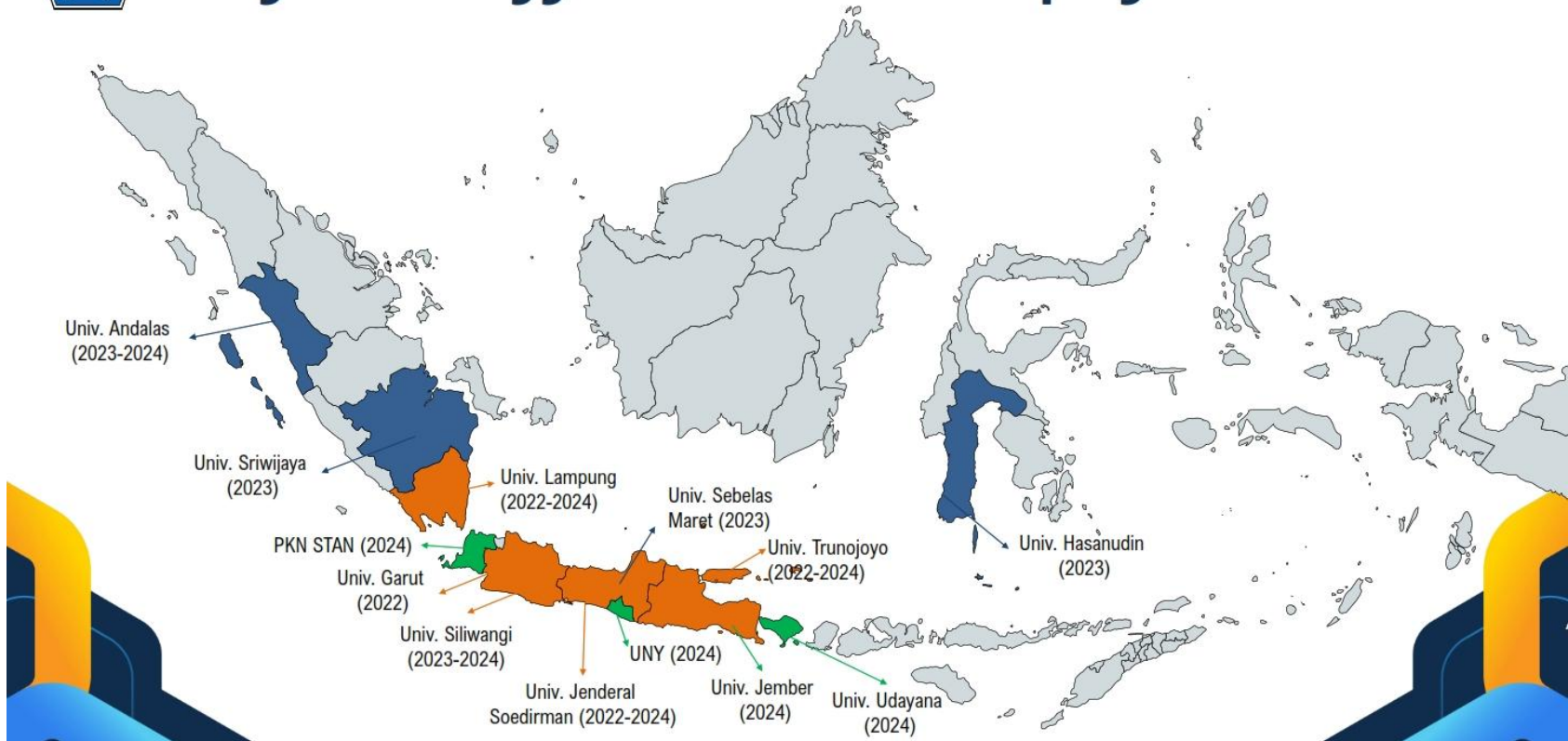
Target Outcome

1. Pemberdayaan BUMDes
2. Peningkatan PADes





Perguruan Tinggi Pelaksana Pendampingan BUMDES





Kolaborasi Kemenkeu dan Perguruan Tinggi Untuk Pendampingan Bumdes Dalam Rangka Mendorong Transformasi Sosial, Budaya, dan Ekonomi Desa

KOLABORASI DJPK DENGAN SMV DAN STAN

Pendampingan BUMDes

- DJPK memberikan **pendampingan kepada BUMDes** bersama dengan **Universitas mitra di beberapa Provinsi**.
- Pada Tahun 2022 terdapat **400 BUMDes** yang telah didampingi.
- Pada Tahun **2023**, pendampingan kepada **2.000 BUMDes** melalui **8 Universitas**.
- Pada Tahun **2024**, DJPK Kemenkeu menargetkan pendampingan kepada **2.000 BUMDes** melalui **9 Universitas**.
- Program Pendampingan dalam bentuk **workshop** dan **intensif**



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



SMV Kemenkeu



Desa Devisa

Pendampingan Penguatan Kelembagaan, Peningkatan Kapasitas Produksi, Akses Pasar, dan Akses Pembiayaan Ekspor



Desa Wisata

Pendampingan dan Pembiayaan Homestay



Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)

Pendampingan dan Pembiayaan Mikro dan Ultra Mikro

Perguruan Tinggi di bawah Kemenkeu

Politeknik Keuangan Negara STAN

Pendampingan BUMDes DJPK

- Kolaborasi Program Pendampingan Desa dengan LPEI, PIP dan SMF dapat memberikan **dampak yang lebih besar bagi masyarakat Desa akan lebih signifikan**.
- Dapat **meningkatkan kemampuan desa** dalam mengembangkan potensi desa secara lebih optimal.



Peran Serta Civitas Akademika



Kunci keberhasilan Negara ada pada **generasi mudanya** yang berkualitas.

Saat ini terdapat kurang lebih 30% penduduk Indonesia yang berumur 15-34 tahun (**generasi milenial**)

KONTRIBUSI AKTIF AKADEMIKA



Melakukan **kajian/penelitian/analisis *evidence based*** dengan *output* yang dapat digunakan tidak hanya untuk pengembangan kelembagaan perguruan tinggi namun juga menjadi solusi masalah pembangunan.



Memberi **masukan/kritik** secara **konstruktif** terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.



Mengawasi pelaksanaan pembangunan secara bersama-sama untuk menjaga akuntabilitas demi tujuan kesejahteraan bersama.



Aktif sebagai ***Agent of Change***, tidak hanya sebagai **penggagas** tetapi juga **pelaku** perubahan untuk mengembangkan daerahnya masing-masing.

Q & A

Question : Apakah Kegiatan BumDes Bisa dibiayai dari dana Desa?

Answer : Ya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Indonesia bisa dibiayai dengan menggunakan dana desa. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah Indonesia khusus untuk mendorong pembangunan di tingkat desa setempat, termasuk mendukung kegiatan perekonomian melalui BUMDes. Usaha-usaha ini dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian lokal, mengelola sumber daya desa, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, yang sejalan dengan tujuan dana desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan selanjutnya memberikan dasar hukum penggunaan dana desa untuk mendukung kegiatan BUMDes, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan dan keberlanjutan desa. Dana desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, dana desa dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa termasuk pendanaan untuk BUMDes. Peraturan ini bertujuan agar dana desa bisa digunakan secara efektif untuk meningkatkan perekonomian di desa, termasuk melalui pembentukan dan pengembangan BUMDes yang dapat membuka lapangan kerja serta menggerakkan ekonomi desa.

Question : Bagaimana cara mengoptimalkan Peran BUMDES terhadap Perekonomian lokal?

Answer : Untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung perekonomian lokal, beberapa strategi kunci bisa diterapkan :

1. **Pengembangan Bisnis Berbasis Potensi Lokal**, fokus pada pengembangan usaha yang mengandalkan sumber daya atau keunggulan kompetitif lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, dan kerajinan
2. **Kerjasama dengan Pihak Eksternal**, yakni dengan enggandeng pemerintah daerah, swasta, dan lembaga pendidikan untuk kerjasama teknis, pendanaan, dan pemasaran.
3. **Penguatan Kapasitas dan Pelatihan**, seperti melakukan pelatihan berkelanjutan kepada pengurus dan anggota BUMDes mengenai manajemen usaha, inovasi produk, pemasaran digital, dan lainnya.
4. **Penggunaan Teknologi dan Inovasi**, dapat dilakukan dengan mengadopsi teknologi dalam operasional usaha, seperti penggunaan sistem manajemen yang baik, pemasaran online, dan teknologi produksi yang efisien. Inovasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperluas jangkauan pasar.
5. **Diversifikasi Produk dan Layanan**, dengan mengembangkan berbagai jenis produk atau layanan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan potensi pendapatan.
6. **Pembentukan Jaringan Usaha**, dengan membangun jaringan dengan BUMDes lainnya atau usaha lokal untuk memperkuat posisi pasar dan daya tawar.
7. **Transparansi dan Akuntabilitas**, memastikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan dari masyarakat dan investor.

Melalui strategi-strategi di atas, BUMDes dapat meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian lokal, menciptakan lapangan kerja, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Question : Apakah ada aturan mengenai jenis usaha yang di kelola oleh BUMDes?

Answer : Ya, ada aturan mengenai jenis usaha yang dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan **Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015**, BUMDes diizinkan untuk mengelola beberapa jenis usaha yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan desa. Beberapa kategori usaha yang dapat dikelola oleh BUMDes antara lain:

1. **Agribisnis dan agroindustri** : Termasuk usaha di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta pengolahan dan pemasaran produk pertanian.
2. **Pertambangan dan energi** : Mengelola sumber daya alam yang tersedia di desa, seperti pertambangan kecil atau pengelolaan energi terbarukan.
3. **Perdagangan dan jasa** : Termasuk berbagai jenis perdagangan, baik eceran maupun grosir, serta penyediaan jasa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.
4. **Pariwisata dan ekonomi kreatif** : Pengembangan objek wisata desa, penyelenggaraan kegiatan budaya, serta pengembangan kerajinan tangan dan industri kreatif lainnya.
5. **Perumahan dan kawasan pemukiman** : Pengembangan perumahan dan infrastruktur pemukiman untuk mendukung kebutuhan dasar penduduk desa.

Kegiatan usaha yang dikelola oleh BUMDes harus memperhatikan prinsip keberlanjutan, pemanfaatan sumber daya lokal, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu, usaha yang dijalankan oleh BUMDes juga harus mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan, dan tidak merusak lingkungan.

Q & A

Question : Pada praktiknya BUMDes masih banyak yang belum optimal karena kurangnya pendampingan dari pihak pemerintah, namun di sisi lain sudah terdapat banyak BUMDes lain yang sudah maju dan mandiri. Ketimpangan diantara keduanya sangat jelas nampak. Apa yang bisa kami (Dinas) berikan kepada mereka, di luar keterbatasan waktu yang kami miliki?

Answer : Untuk meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang kurang optimal, Pemerintah Daerah (Pemda) dapat mengimplementasikan beberapa inisiatif berikut :

1. **Pendampingan dan Pelatihan** : Menyediakan pelatihan berkala mengenai pengelolaan usaha, pemasaran, dan penggunaan teknologi.
2. **Akses ke Modal** : Memfasilitasi akses ke lembaga keuangan yang menawarkan pinjaman bunga rendah atau modal ventura.
3. **Kerjasama Antar BUMDes** : Membangun jaringan kerjasama untuk memperkuat pasar dan distribusi produk antar BUMDes.
4. **Insentif Pemerintah** : Memberikan insentif seperti pembebasan pajak atau subsidi untuk produk-produk yang inovatif atau penting bagi ekonomi lokal.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mengurangi disparitas antara BUMDes yang sudah mandiri dengan yang masih dalam tahap pengembangan.

Question : Apakah BUMDes juga memiliki kewajiban perpajakan ?

Answer : Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. BUMDesa, seperti badan usaha lainnya, dikenakan kewajiban pajak yang mencakup beberapa jenis pajak, antara lain : **Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), atau Pajak Lainnya.** Penting bagi BUMDesa untuk mematuhi kewajiban perpajakan guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik. BUMDesa juga dapat memanfaatkan berbagai insentif dan fasilitas perpajakan yang tersedia untuk usaha kecil dan menengah, sehingga meringankan beban pajak dan mendukung pertumbuhan usaha

Question : Apakah boleh seorang ASN menjadi pengurus BUMDES ?

Answer : Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan menjadi pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini didasarkan pada beberapa regulasi yang mengatur mengenai kedudukan, tugas, dan larangan bagi ASN.

1. **Netralitas ASN**, terlibat sebagai pengurus BUMDes dapat menimbulkan konflik kepentingan.
2. **Regulasi yang Berlaku**, Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang mengatur bahwa PNS dilarang untuk melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsinya sebagai ASN.
3. **Pengelolaan BUMDes**, Pengurus BUMDes sebaiknya berasal dari masyarakat desa yang memiliki kemampuan dan komitmen untuk mengelola usaha desa secara profesional tanpa adanya keterlibatan ASN yang dapat menimbulkan ketidakadilan atau penyalahgunaan wewenang.

Oleh karena itu, seorang ASN tidak boleh menjadi pengurus BUMDes untuk memastikan profesionalisme, netralitas, dan integritas dalam pengelolaan usaha desa serta tugas-tugas pemerintahan.

Question : Dokumen apa saja yang di perlukan untuk mendirikan BUMDes?

Answer : Untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), terdapat beberapa dokumen yang perlu dipersiapkan dan disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah daftar dokumen yang umumnya diperlukan:

1. **Keputusan Musyawarah Desa**, berupa Notulen Musyawarah Desa dan Daftar Hadir Musyawarah Desa yang membahas persetujuan pembentukan BUMDes
2. **Peraturan Desa tentang Pendirian BUMDes**, Peraturan Desa (Perdes) merupakan Dokumen resmi yang memuat dasar hukum pendirian BUMDes, tujuan, jenis usaha yang akan dijalankan, struktur organisasi, dan ketentuan lainnya yang mengatur operasional BUMDes.
3. **Surat Keputusan Kepala Desa** yang menetapkan pendirian BUMDes, pengangkatan pengurus, dan ketentuan operasional lainnya.
4. **Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) BUMDes**
5. **Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)**
6. **Surat Izin Usaha** berupa Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)
7. **Dokumen Pendukung Lainnya**, seperti NPWP dan DOKumen Perbankan
8. **Dokumen Administrasi dan Legalitas Lainnya** seperti Akta Notaris dan Dokumen Kependudukan Pengurus
9. **Laporan Feasibility Study (Studi Kelayakan)**
10. **Peta Wilayah Desa**

Dengan mempersiapkan dan melengkapi dokumen-dokumen tersebut, proses pendirian BUMDes dapat berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dokumen di atas adalah dasar untuk memastikan bahwa BUMDes memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat beroperasi dengan transparan dan akuntabel.

Question : Bagaimana tahapan dalam proses pendirian BUMDes?

Answer : Pendirian BUMDes dimulai dengan 4 langkah sebagai berikut :

1. **Inisiasi dan Identifikasi Potensi**, dengan melaksanakan diskusi awal dan studi kelayakan
2. **Musyawarah Desa**, dimulai dengan Rapar Desa dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk membentuk keputusan bersama mengenai pendirian BUMDes, jenis usaha,
3. **Penyusunan Peraturan Desa (Perdes)**, rancangan Peraturan Desa (Perdes) tentang pendirian BUMDes, yang mencakup visi, misi, tujuan, jenis usaha, modal, dan struktur organisasi
4. **Pembentukan Struktur Organisasi**, minimal terdiri dari dewan pengawas dan dewan direksi melalui musyawarah desa serta memberikan pelatihan dan pembekalan.
5. **Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan**
6. **Pengajuan Pendirian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota** meliputi Perdes, hasil musyawarah desa, struktur organisasi, dan RKA.

Sedangkan mekanisme legal formal yang harus ditempuh antara lain adalah :

1. **Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Desa (Perdes)**
2. **Pendaftaran Badan Hukum**, pengesahan badan hukum melalui notaris dan pendaftaran ke KemenkumHAM
3. **Perizinan Usaha**, untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui Online Single Submission (OSS) atau mendapatkan Izin Usaha Terkait
4. **Pengaturan Modal dan Pembiayaan**, salah satunya dengan pengaturan modal awal dan juga pembukaan rekening bank atas nama BUMDes

Dengan mengikuti tahap-tahap ini BUMDes dapat berdiri secara sah dan memiliki landasan hukum yang kuat untuk beroperasi. Proses ini juga memastikan bahwa BUMDes dapat berkontribusi secara maksimal dalam pembangunan ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Question : Apakah pengelolaan BUMD boleh dijadikan sebagai pedoman dalam mengelola BUMDes?

Answer : Ya, pengelolaan BUMDes dapat mengadopsi aturan atau pedoman-pedoman yang digunakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ada di pemerintah daerah setempat. Berikut adalah beberapa cara bagaimana BUMDes bisa mengadopsi praktik terbaik dari BUMD antara lain :

1. Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel

Audit dan Laporan Keuangan : BUMDes dapat mengikuti praktik BUMD dalam melakukan audit internal dan eksternal secara berkala serta menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Sistem Pembukuan : Mengadopsi sistem pembukuan yang terstruktur dan sesuai dengan standar akuntansi yang diterapkan oleh BUMD.

2. Struktur Organisasi dan Tata Kelola

Dewan Pengawas dan Direksi : Mengadopsi struktur organisasi dengan adanya dewan pengawas dan direksi yang bertanggung jawab atas pengelolaan BUMDes.

Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) : Mengimplementasikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan.

3. Manajemen Sumber Daya Manusia

Rekrutmen dan Pengembangan SDM : Mengikuti prosedur rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi, serta menyediakan program pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pengelola dan karyawan BUMDes.

Kebijakan Insentif : Menerapkan kebijakan insentif yang adil dan berbasis kinerja untuk meningkatkan motivasi dan produktivitas karyawan.

Answer : lanjutan . . .

4. Perencanaan Bisnis dan Strategi

Rencana Bisnis Jangka Panjang : Mengembangkan rencana bisnis jangka panjang yang jelas dan realistis, mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut.

Analisis Risiko dan Manajemen Risiko : Mengadopsi praktik analisis risiko dan manajemen risiko yang diterapkan oleh BUMD untuk mengelola risiko yang mungkin dihadapi BUMDes.

5. Pemasaran dan Pengembangan Usaha

Mempelajari strategi pemasaran yang berhasil diterapkan oleh BUMD dan mengadaptasinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasar lokal serta Diversifikasi Usaha untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis usaha dan meningkatkan sumber pendapatan.

6. Pemeliharaan Aset dan Infrastruktur

Manajemen Aset : Mengikuti pedoman manajemen aset yang diterapkan oleh BUMD untuk memastikan aset BUMDes dikelola dengan baik dan optimal.

Pemeliharaan Infrastruktur : Mengadopsi praktik terbaik dalam pemeliharaan dan perawatan infrastruktur untuk memastikan keberlanjutan operasional usaha BUMDes.

7. Pelibatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Partisipasi Masyarakat : Mengadopsi pendekatan partisipatif dalam pengambilan keputusan yang melibatkan masyarakat desa, serupa dengan pendekatan yang digunakan oleh BUMD dalam melibatkan pemangku kepentingan.

8. Penggunaan Teknologi dan Inovasi

Dengan mengadopsi aturan dan pedoman yang digunakan oleh BUMD, BUMDes dapat meningkatkan profesionalisme, efisiensi, dan efektivitas pengelolaannya. Ini akan membantu BUMDes berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian lokal dan kesejahteraan masyarakat desa

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Sekretariat Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

Direktorat Dana Transfer Umum

Direktorat Dana Transfer Khusus

Direktorat Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Direktorat Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan

Direktorat Pembiayaan dan Perekonomian Daerah

Direktorat Sistem Informasi dan Pelaksanaan Transfer

**Berkomitmen dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani**

Pelaksanaan tugas dilakukan secara profesional, akuntabel, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjaga integritas, pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dimohon untuk tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai DJPK.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



LAYANAN INFORMASI

DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

Seluruh layanan DJPK tidak dikenakan biaya (gratis). Berhati-hati atas segala jenis penipuan. Kami mengimbau agar selalu melakukan cek keaslian surat melalui aplikasi Satu Kemenkeu (**satu.kemenkeu.go.id**) atas keabsahan tanda tangan elektronik (*digital signature*) pada surat/dokumen DJPK. Surat/dokumen dinyatakan asli, jika QR Code dapat menunjukkan laman **satu.kemenkeu.go.id**.



Call Center Dering DJPK
150420



Whatsapp
0811-150420-7



Video Conference
DJPK Kemenkeu



Media Sosial
@ ditjenpk
X DitjenPK
DitjenPK Kemenkeu RI
f Direktorat Jenderal
Perimbangan keuangan



Email
callcenter.djpk@kemenkeu.go.id



Live Chat
contact-djpk.kemenkeu.go.id



Website

djpk.kemenkeu.go.id